

**ANALISIS TRANSAKSI SHOPEE PAY LATER DI APLIKASI SHOPEE
MENURUT PERSPEKTIF ZAID BIN ALI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Disusun Oleh :

Ilmiyatul Khusna

20602021010

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

MALANG

2024

**ANALISIS TRANSAKSI SHOPEE PAY LATER DI APLIKASI SHOPEE
MENURUT PERSPEKTIF ZAID BIN ALI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Disusun Oleh :

Ilmiyatul Khusna

20602021010

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

MALANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Inspiring, Excellent, Humble

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transaksi ShopeePay Later Pada Aplikasi Shopee Menurut Zaid bin Ali
Disusun oleh : Mukiyatul Khurnia
NIM : 20602021010
Prodi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi :

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji

Malang,

Mengetahui & menyetujui

Kaprodi,

(.....YULIYANTI M. WATAN, MSi.....)

NIDN. 0719078201

Pembimbing,

(.....Ana Nurwahidah M.E.I.....)

NIDN. 0715118602

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

Lantai II, Gedung K.H. Mahmud Zubaidi, Jalan Raya Mojosari 02, Kepanjen – Malang Jawa Timur
Telp: (0341) 399099 – Kode POS: 65163 Email: feb@uniramalang.ac.id Website: http://www.feb.uniramalang.ac.id

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:


NAMA : Ilmiyatul Khusna
NIM : 20602021010
HARI : Jumat
TANGGAL : 13 Desember 2024
JUDUL : Analisis Transaksi Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee Menurut Zaid Bin Ali

DINYATAKAN LULUS


MAJELIS PENGUJI



Yuliyanti M Manan, S.E.I., M.SI
NIDN. 0719078201




Ika Rinawati, S.E., M.E
NIDN. 0721028503



Ana Nurwakhidah, M.EI
NIDN. 0715118602

MENGESAHKAN,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Dekan,



Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M
NIDN. 0713047901

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Malang, Desember 2024

Yang Menyatakan,


METERAI TEMPEL
70227AMX066738484
Ilimiyatul Khusna

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

ABSTRAK

Khusna, Ilmiyatul. 2025. Analisis Transaksi Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee Menurut Zaid Bin Ali. (Pembimbing: Ana Nurwakhidah, M.EI)

Jual beli adalah suatu kegiatan yang saling menguntungkan untuk saling membantu kebutuhan antara manusia dengan manusia lainnya. Jual beli memiliki dua cara, yaitu jual beli secara langsung dan tidak langsung. Jual beli secara langsung yakni pembeli dengan penjual dapat melihat langsung kondisi fisik barang yang ditawarkan. sedangkan jual beli tidak langsung yakni tidak bertemunya penjual dan pembeli akan tetapi menggunakan aplikasi jual beli online seperti pada aplikasi *Shopee*. Pada aplikasi *Shopee* menawarkan pembelian dalam bentuk kredit yakni menggunakan metode *Shopee Pay Later*, dimana pembeli dapat mencicil sesuai kebutuhan pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian antara pembayaran yang menggunakan *Shopee Pay Later* dengan pendapat dan perspektif salah satu tokoh islam yang memperbolehkan kredit yakni Zaid Bin Ali. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi literatur yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal yang telah dianalisis dan dirangkum berdasarkan pengalaman peneliti, teori dan jurnal yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum islam menurut tokoh Zaid bin Ali dalam jual beli di Aplikasi *Shopee* menggunakan *Shopee Pay Later* yakni sudah sesuai dengan pandangan Zaid bin Ali yakni harga yang lebih tinggi daripada harga tunai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Kata kunci : Jual Beli Online, *Shopee*, *Shopee Pay Later*, Zaid bin Ali



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

ABSTRACT

Khusna, Ilmiyatul. 2025. An Analysis of Shopee Pay Later transaction on the Shopee Application According to Zaid Bin Ali. (Supervisor: Ana Nurwakhidah, M.El)

Buying and selling are mutually beneficial activities aimed at meeting the needs of individuals through cooperation. There are two methods of buying and selling: direct and indirect. Direct buying and selling involve the buyer and seller physically observing the condition of the goods being offered, while indirect buying and selling do not require a face-to-face meeting between the buyer and seller. Instead, they use online shopping applications, such as Shopee. The Shopee platform offers a credit-based purchasing option called Shopee Pay Later, which allows buyers to pay in installments according to their needs. The purpose of this study is to determine the compatibility of payments using Shopee Pay Later with the opinions and perspectives of an Islamic scholar, Zaid bin Ali, who permits credit transactions. To achieve this objective, the study employs a literature review method, comparing data from various journals that have been analyzed and summarized based on the researcher's experience, existing theories, and relevant studies. The findings of this research indicate that the Islamic legal perspective of Zaid bin Ali aligns with the practice of buying and selling through Shopee using Shopee Pay Later. This alignment is evident in the allowance of higher prices compared to cash payments, provided that the payment schedule is mutually agreed upon.

Keywords: *Online Buying and Selling, Shopee, Shopee Pay Later, Zaid bin Ali*



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, serta ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di *Universitas Raden Rahmat Malang* dengan gelar S1 pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dalam proses penyusunan, peneliti telah banyak menerima dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta nikmat-nikmat nya yang diberikan.
2. Kedua Orang Tua yang sangat hebat, Bapak Riyono Almarhum dan Ibu Ngatminah yang tak pernah Lelah memberikan cinta, kasih sayang, do'a, nasihat, motivasi dan semangat kepada peneliti selama ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dari awal sampai akhir.
3. Dosen Pembimbing Ibu Ana Nurwakhidah, M.E.I yang telah memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan, motivasi dan bimbingan kepada peneliti, serta selalu sabar menghadapi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Yuliyanti M Manan, S.E.I, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang senantiasa memperjuangkan dan memberi arahan dalam

proses skripsi, beserta segenap bapak ibu Dosen Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti dalam proses perkuliahan.

5. Bapak M. Yusuf Azwar Anas, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta segenap bapak ibu dosen, dan segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Bapak Drs.KH.Imron Rosyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, beserta Civitas Akademika Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
7. Segenap staf karyawan Universitas Raden Rahmat Malang, yang telah membantu peneliti dalam proses persyaratan dan administrasi terkait skripsi.
8. Saudara tersayang, Hadi Muhammad Yanto, Nur Azizah dan M. Syahril Sabrina beserta kakak ipar dan adik keponakan yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.
9. Sahabat-sahabatku, Eka Nur Aprilia, Vika Widayasthi, Devi Sofiyatul Fatimah, Mubarakul Ilmiyah, Uil Mayasari yang sudah saling memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Peneliti mohon maaf apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, peneliti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima segala usaha ini sebagai ibadah yang diridhai-Nya. Amin ya Rabbal 'alamin.

Malang,

Peneliti

Ilmiyatul Khusna



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR ISI

SKRIPSI	0
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	1
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	9
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan	5
1.4. Manfaat	6
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Kajian Empiris	8
2.1.1. Tabel Penelitian Terdahulu	8
2.1.2. Hubungan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti	14
2.2. Kajian Pustaka	15
2.2.1. Jual beli	15
2.2.2. Dasar Hukum jual Beli	17
2.2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
2.2.4. Jual Beli Kredit	21
2.2.5. Jenis Jenis Riba	23
2.2.6. Prinsip Ekonomi Islam	25
2.2.7. Shopee	26
2.2.8. Metode Pembayaran	28
2.2.9. Pemasaran Shopee	31
2.2.10. Shopee Pay Later	33
2.2.1. Zaid Bin Ali	33
2.3. Kerangka Pikir	36
BAB III	
METODE PENELITIAN	38
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.2. Sumber Data	38
3.3. Fokus Penelitian	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Instrumen Penelitian	39
3.6.1 Reduksi Data	40
3.6.2 Penyajian data	40
3.6.3 Kesimpulan atau verifikasi	40

3.6. Analisis Data	40
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Biografi Zaid Bin Ali	42
4.2 Konsep Hukum Ekonomi Syariah Dalam Metode Pembayaran Shopee Pay Later	45
4.2 Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah Yang Relevan Dengan Shopee Pay Later	49
4.3 Pandangan Hukum Islam Menurut Tokoh Islam Zaid Bin Ali Dalam Jual Beli Di Aplikasi Shopee Menggunakan Shopee Pay Later	52
4.4 Prinsip Prinsip Zaid bin Ali tentang pembiayaan menggunakan Shopee Pay Later	55
BAB V	
PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77
1. Cara mengaktifkan ShopeePay Later	77
2. Cara Membayar Tagihan Shopee Pay Later	85
3. Perbedaan Pembayaran menggunakan pembayaran tunai dan Shopee Pay Later	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jual beli tidak lepas dari kehidupan sehari – hari. Jual beli adalah suatu kegiatan yang saling menguntungkan untuk saling membantu kebutuhan antara manusia dengan manusia lainnya. Dimana dari kegiatan jual beli, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari (Ambawani and Mukarromah 2020). Maka daripada itu, jual beli dapat memberikan manfaat yakni dapat membantu kelangsungan hidup manusia masing masing dimana manusia itu sendiri tidak dapat hidup tanpa pertolongan dari manusia lainnya (Syaifullah 2014).

Jual beli memiliki dua macam cara, yaitu jual beli secara langsung dan tidak langsung. Jual beli tradisional atau juga disebut dengan jual beli secara langsung yaitu dilakukan dengan cara bertemunya antara penjual dan pembeli dengan pembeli dapat melihat langsung kondisi fisik barang yang ditawarkan. Sedangkan jual beli tidak langsung yaitu dilakukan dengan tidak bertemunya penjual dan pembeli akan tetapi menggunakan aplikasi jual beli *online* pada handphone maupun alat elektronik lainnya (Mahfudhoh and Santoso 2020). Akan tetapi pada zaman yang semakin modern ini, kegiatan jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan aplikasi jual beli *online* yang sangat mudah di akses baik di handphone maupun perangkat elektronik lainnya. Dengan adanya jual beli *online* transaksi jual beli pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung yang memerlukan waktu yang lama (Estijayandono 2019).

Jual beli *online* dilakukan dengan cara pembeli dapat langsung memilih gambar dengan keterangannya yang sesuai dengan spesifikasi barang

dalam bentuk pemesanan. Jual beli pesanan dalam ekonomi islam disebut juga dengan transaksi “salam”, yaitu menunda penyerahan barang dengan modal di awal dimana sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad salam. Jual beli dalam akad salam adalah salah satu dari sekian akad jual beli yang diperbolehkan dalam syariat islam.

Transaksi jual beli dalam akad salam terdapat dalam Al – Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

282. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al Baqarah : 282)*

Jual beli *online* saat ini sangat banyak sekali macamnya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya dengan berbagai fitur- fitur untuk mempermudah dalam transaksi jual beli. Salah satunya yakni pada aplikasi Shopee.

Shopee merupakan salah satu situs *e commerce* di Indonesia yang sangat marak pada saat ini (Azka Fikri 2021). Shopee menyediakan berbagai macam jenis toko toko. Jika ingin berjualan suatu produk, penjual dapat dengan mudah membuat toko secara gratis, mudah dan praktis. Kemudian penjual juga dapat dengan mudah mencari dan memilih produk yang diinginkan dan dapat membandingkan baik produk kualitas maupun harga dari satu toko ke toko lainnya (Estijayandono 2019). Banyak manfaat dan fitur lainnya di aplikasi *Shopee*, salah satunya yakni dalam metode pembayaran.

Shopee memiliki beberapa metode pembayaran, salah satunya yaitu *Shopee Pay Later*. *Shopee Pay Later* yaitu metode pembayaran yang

mempermudahkan pembeli untuk membeli kebutuhan penjual dengan cara membayar di bulan berikutnya, atau juga yang bisa disebut dengan kredit atau mencicil (Subagja 2023). Dalam ShopeePay Later terdapat 4 kurun waktu yaitu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. *Shopee Pay Later* dalam pembayarannya melalui non tunai, yakni mengisi saldo atau juga disebut dengan top up. Dengan mengisi saldo *Shopee Pay Later*, pembeli dapat melakukan transaksi pembelian dan pembayaran barang belanjaan selama menggunakan aplikasi Shopee (Subagja 2023). Dalam islam sistem yang digunakan dalam *Shopee Pay Later* sudah ada sejak dahulu yaitu yang diprakarsai oleh tokoh islam yaitu Zaid bin Ali yang disebut dengan akad salam atau juga disebut dengan jual beli dengan sistem kredit.

Imam Zayd bin Ali Abidin bin Husain atau yang biasa dikenal dengan Zaid bin Ali merupakan ahli fiqih di kota Madinah. Zaid bin Ali adalah putra Ali Zainal Aidin. Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699 M. Zaid bin Ali merupakan Syi'ah dari kelima imam Syi'ah, Husain bin Ali. Zaid bin Ali belajar kepada orang tuanya yakni Imam Ali Zainal, kemudian pada tahun 94 Hijriah Imam Ali Zainal meninggal Zaid bin Ali belajar kepada Syekh Ja'far As Shiddiq dan diasuh oleh Muhammad Al Bhair. Zaid bin Ali hidup pada zaman sebelum konsep ekonomi islam berkembang.

Zaid bin Ali terkenal dengan gagasannya tentang metode kredit sekaligus tokoh ekonomi islam yang memprakarsai metode kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Kredit yaitu membeli barang pesanan dengan harga yang relatif tinggi dari biasanya. Menurut Zaid bin Ali, kredit merupakan metode pembayaran yang sah dengan syarat kedua belah pihak saling ridha. Dengan prinsip transaksi jual beli yang didasarkan atas suka sama suka maka jual beli tersebut halal dan diperbolehkan. Selisih

harga yang diberikan adalah sebagai pembayaran atas kemampuan penjual karena mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran yang mudah dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama (Wati and Rafai HA 2020). Akan tetapi Zaid bin Ali tidak memperbolehkan menambahkan harga penjualan atas penundaan pengembalian pinjaman atas barang yang ditangguhkan atau penambahan harga jual atas keterlambatan atau penundaan selama pembayaran barang yang ditangguhkan (Lutfianto, Elda 2024). Seperti yang telah dijelaskan dalam Al – Quran surat An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. An Nisa : 29)

Merujuk pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Mochamad, 2023) meneliti tentang “Praktik Kredit Dalam Fiture *Shopee Pay Later* Pada *E Commerce* *Shopee* Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna *Shopee Pay Later*)” menyimpulkan bahwa Menurut hukum perjanjian syariah praktik kredit *Shopee Pay Later* pada *marketplace* *Shopee* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan Kabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee Pay Later* dianggap sebagai harga penanguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee Pay Later* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis hukum perjanjian syariah, sedangkan praktik kredit *Shopee Pay*

Later ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Shopee Pay later* jika ditinjau dari hukum ekonomi islam apakah sudah sesuai dengan transaksi jual beli dalam islam yang menjurus dengan tokoh ekonomi islam yakni Zaid Bin Ali.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengajukan penelitian dengan judul sebagai berikut : **"Analisis Transaksi *Shopee Pay Later* di Aplikasi *Shopee* menurut Tokoh Islam : Zaid bin Ali"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini menghasilkan suatu rumusan masalah, sebagai berikut:

- A. Bagaimana konsep hukum ekonomi syariah dalam metode pembayaran *Shopee Pay Later* ?
- B. Bagaimana prinsip – prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan *Shopee Pay Later* ?
- C. Bagaimana pandangan hukum islam menurut tokoh islam Zaid bin Ali dalam jual beli di aplikasi *Shopee* menggunakan *Shopee Pay Later* ?

1.3. Tujuan

Dari rumusan masalah diatas, diperoleh tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum ekonomi syariah dalam metode pembayaran *Shopee Pay Later*.
- B. Untuk mengetahui prinsip – prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan *Shopee Pay Later*.

- C. Untuk mengetahui pandangan hukum islam menurut tokoh islam Zaid bin Ali.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baik bagi peneliti maupun masyarakat luas tentang hal hal yang bersangkutan tentang pendapat Zaid bin Ali tentang *Shopee Pay Later* di aplikasi Shopee dalam hukum ekonomi islam..

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambahkan wawasan tentang hal hal yang bersangkutan tentang pendapat Zaid bin Ali tentang *Shopee Pay Later* di aplikasi Shopee dalam hukum ekonomi islam.

b. Bagi Pihak Shopee

Dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak Shopee supaya lebih hati-hati ketika memberikan pembiayaan atas kebijakan yang diterapkan dalam *Shopee Pay Later* kepada pihak konsumen agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat melaksanakan tata cara pelaksanaan pembiayaan secara kredit sesuai dengan ekonomi islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pengguna Shopee yang menggunakan transaksi *Shopee Pay Later* agar masyarakat lebih memperhatikan tata cara penggunaan *Shopee Pay Later* yang baik dan benar agar sesuai dengan hukum ekonomi islam.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT